

BAB IV PENUTUP

Berdasarkan pembahasan yang telah dijabarkan mengenai kesesuaian peraturan kebijakan penggunaan *e-money* Brizzi dalam pembayaran jasa bus Trans Padang dengan peraturan perundang-undangan, permasalahan dan upaya Pemerintah Kota Padang untuk meningkatkan penggunaan *e-money* Brizzi dalam pembayaran jasa bus Trans Padang, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Peraturan kebijakan penggunaan *e-money* Brizzi dalam pembayaran jasa bus Trans Padang cacat hukum karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak memenuhi Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dan peraturan kebijakan ini dikeluarkan bukan karena keadaan penting dan mendesak.
2. Kendala yang dialami pada pelaksanaan penggunaan *e-money* Brizzi dalam pembayaran jasa transportasi bus Trans Padang antara lain:
 - a. Perilaku masyarakat yang masih mempercayai uang tunai.
 - b. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya pembayaran non tunai pada pelayanan publik.
 - c. Sarana dan prasarana yang kurang memadai.
 - d. Keterbatasan penerbit penyedia layanan transaksi non tunai.
 - e. Harga kartu yang menurut masyarakat cukup mahal.
3. Upaya pemerintah meningkatkan penggunaan *e-money* Brizzi dalam pembayaran jasa transportasi bus Trans Padang yaitu dengan meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat, kerjasama dengan

pemerintah daerah dan penyedia jasa pembayaran non tunai yang ada di Kota Padang.

B. **Saran**

1. Dinas Perhubungan Kota Padang melakukan penerapan penggunaan *e-money* Brizzi dalam pembayaran jasa bus Trans Padang sebaiknya tidak tergesa-gesa sehingga peraturan kebijakan ini tidak terkesan kaku. Sebaiknya Dinas Perhubungan Kota Padang lebih memperhatikan situasi dan kondisi Kota Padang agar peraturan kebijakan ini berdaya guna dan berhasil guna.
2. Kendala-kendala yang ditemui dalam penerapan penggunaan *e-money* Brizzi dalam pembayaran jasa bus Trans Padang bukanlah kendala yang dapat diselesaikan dalam waktu singkat. Dinas Perhubungan Kota Padang tidak serta merta mengharuskan pengguna jasa menggunakan Brizzi, tetapi juga memperbolehkan menggunakan alat pembayaran non tunai lain (selain Brizzi). Melihat kondisi perbankan di Kota Padang yang belum memungkinkan lembaga keuangan bank dan bukan bank lain menyediakan metode pembayaran non tunai, sebaiknya masih diperbolehkan menggunakan pembayaran tunai.
3. Melihat semangat Pemerintah Kota Padang dalam penerapan penggunaan *e-money* Brizzi dalam pembayaran jasa bus Trans Padang, sebaiknya pemerintah kembali mengajak lembaga keuangan baik bank maupun bukan bank, untuk berkontribusi dalam mendukung program kebijakan ini. Disamping itu untuk menarik minat masyarakat menggunakan Brizzi,

Pemerintah Kota Padang dapat memberikan promo ataupun bonus bagi pengguna setia Brizzi. Mengingat sejak pertama kali diberlakukannya Brizzi belum ada promo maupun bonus yang didapat pengguna Brizzi.

